

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP EL

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 39.3 /HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/VI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA, REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP EL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA YOGYAKARTA.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/PP.05.1-SD/KPU/V/2018 tentang Pemutakhiran Menuju DPS Pemilu 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini adalah : UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109), PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 39.3/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/VI/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dengan jumlah pemilih sebanyak 300.863 (Tiga ratus ribu delapan ratus enam puluh tiga), dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 144.179 (Seratus empat puluh empat ribu seratus tujuh sembilan) dan pemilih perempuan berjumlah 156.684 (Seratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh empat) pemilih, tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dan 45 kelurahan Kota Yogyakarta.

CATATAN : - Keputusan KPU Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Tanggal 18 Juni 2018
- Lampiran 1 halaman